



PENGATURAN REHABILITASI BAGI NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG

Hernawan Aziz Nugroho

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia

20921019@students.uii.ac.id

Abstract *The purposes of this study are to analyze and examine the rehabilitation arrangements for Notaries declared bankrupt according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations; and the legal consequences of temporary dismissal of Notaries that exceed the time period according to Law Number 2 of 2014 Position. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches and qualitative analysis as data analysis. The results of the research are first, rehabilitation applied to Notary should be able to restore his position so that this is fairly applied to all bankrupt debtors without exception. The separation between the position and Notary as a person should be considered for the reappointment for Notary by the Minister. It should be emphasized that the focus of bankruptcy is the debtor's assets, not his/her person, so that the Notary's position should be restored; second a Notary temporarily dismissed in a bankruptcy process that exceeds the 6 (six) month time limit will result in the uncertain status of the Notary position and substitute Notary also automatically ends when the temporary dismissal date ends, and the protocol must be returned to the Notary concerned. There is no regulation regarding the extension of the temporary dismissal period of a Notary due to bankruptcy proceedings which implicate the principle of business continuity that is not fulfilled and the principle of legal certainty regarding the status of the Notary position.*

Keywords : *Bankruptcy, Rehabilitation, Notary*

Abstrak Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji mengetahui dan menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah; *pertama*, rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selayaknya dapat dikembalikan haknya, *kedua*, Notaris diberhentikan sementara dalam proses pailit yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan akan mengakibatkan status jabatan Notaris yang tidak pasti dan status Notaris pengganti juga otomatis berakhir pada saat tanggal pemberhentian sementara berakhir dan protokol wajib dikembalikan kepada Notaris. Belum ada pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris akibat dari proses kepailitan sehingga berimplikasi tidak terpenuhi serta asas kepastian hukum terhadap status jabatan Notaris.

Kata-Kata Kunci : *Kepailitan, Rehabilitasi, Notaris*

A. PENDAHULUAN

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya mempunyai kewenangan membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹ Notaris dalam menjalankan jabatannya sangat memungkinkan untuk berada dalam keadaan pailit. Kepailitan bagi Notaris diatur dalam Pasal 9 dan 12 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Jabatan Notaris). Dalam praktik orang yang berprofesi sebagai notaris ada yang menjalankan bisnis atau usaha diluar jabatannya, yang berakibat dapat dipailitkannya orang yang berprofesi sebagai notaris apabila memenuhi syarat sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang PKPU).²

Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa notaris diberhentikan sementara dari jabatannya salah satunya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila salah satunya dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris tidak dapat lagi diangkat lagi jabatannya apabila telah dinyatakan pailit. Padahal kepailitan diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.³ Hal tersebut juga berlaku bagi Notaris yang dinyatakan pailit, sebagaimana Notaris hanya kehilangan kemampuannya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya bukan terhadap kewenangannya sebagai Notaris. Notaris merupakan jabatan sehingga bukan selaku Notaris yang dipailitkan akan tetapi sebagai debitur yang mempunyai utang.⁴ Namun ketentuan Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa jabatan Notaris tidak lagi dapat diangkat apabila telah dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang telah *inckracht*.

Muncul perdebatan mengenai ketentuan kepailitan bagi Notaris antara Undang Undang Jabatan Notaris dan juga Undang Undang Kepailitan. Undang Undang Jabatan

¹ Edwar, et.al, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law*, Jurnal Hukum & Pembangunan 49, No. 1, 2019, hlm. 183.

² Ryan Sanjaya, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, 2016, hlm. 2.

³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 22.

⁴ Ryan, *Op.Cit*, hlm. 11.

Notaris menghilangkan jabatan Notaris yang dinyatakan pailit melalui Pasal 12, sedangkan menurut Undang Undang Kepailitan setelah berakhirnya kepailitan maka ketidakcakapan Notaris untuk melakukan pengurusan harta kekayaannya turut berakhir. Artinya kecakapan debitor akan dikembalikan setelah putusan pailit *inkracht*. Rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya.⁵ Permohonan rehabilitasi akan dikabulkan jika pemohon melampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa pemberhentian sementara dengan alasan dalam proses pailit berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sedangkan, proses persidangan pailit tidak selamanya cukup pada 6 (enam) bulan. Prosedur lebih lanjut mengenai proses peradilan kepailitan yang dijalani oleh Notaris belum diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Jabatan Notaris. Sehingga hal ini menimbulkan implikasi terhadap jabatan Notaris maupun pejabat pengganti Notaris sementara. Implikasi dimaksud ialah terkait status jabatan Notaris setelah jangka waktu pemberhentian sementara telah habis namun putusan pengadilan terkait kepailitan belum selesai. Artinya status pemberhentian Notaris harus diperpanjang hingga proses peradilan kepailitan telah selesai. Namun hal ini belum diatur baik dalam Undang Undang Jabatan Notaris maupun pertauran perundang-undangan lainnya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan rehabilitasi bagi Notaris yang dinyatakan pailit menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pemberhentian Notaris secara sementara yang melebihi jangka waktu menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sebab yang dikaji berasal dari bahan-bahan hukum bersifat studi kepustakaan sehingga disebut *library based focusing on*

⁵ Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Pasal 216 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*reading and analysis of the primary and secondary materials.*⁷ Pendekatan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil Penelitian

Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa kewenangan utama seorang Notaris ialah membuat akta otentik. Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum tidak melepaskan pribadinya sebagai subjek hukum yang diakui dimata hukum. Notaris sangat mungkin melakukan kesalahan yang berakibat pada kekayaan pribadi. Hal dimaksud ialah kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.⁸

Kepailitan di Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Keberadaan Undang Undang Kepailitan didasarkan pada sejumlah asas-asas dalam kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas intergrasi. Hal terpenting dalam sebuah kepailitan adalah adanya Utang, Debitor dan Kreditor. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Kepailitan menyebutkan bahwa utang merupakan suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Debitor dalam Undang Undang Kepailitan diartikan sebagai orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan kreditor merupakan orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁹

Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.¹⁰ Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus diiklankan dalam Berita Negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim. Permohonan rehabilitasi sangat berpengaruh pada nama baik debitor dan perbuatan hukum yang akan dilakukan setelah

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm, 46.

⁸ Handi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm 1.

⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

proses pailit selesai. Hal ini juga berlaku bagi subjek hukum yang memiliki jabatan sebagai Notaris.

Rehabilitasi tidak hanya prosedur administrasi yang memiliki tujuan memulihkan nama baik debitor tetapi rehabilitasi memiliki sebuah tujuan agar debitor pailit dapat kembali cakap dalam mengurus harta kekayaannya karena putusan kepailitan mengubah status hukum debitor pailit yang awalnya cakap, menjadi tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailitan diucapkan oleh Pengadilan Niaga.¹¹ Undang Undang PKPU tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban permohonan rehabilitasi yang harus dilakukan oleh debitor pailit. Namun, agar debitor pailit dapat melakukan perbuatan hukum atas harta kekayaannya setelah putusan pailit harus dilakukan rehabilitasi terlebih dahulu. Dengan kata lain, kembalinya kewenangan debitor atas hartanya tidak terjadi demi hukum begitu saja.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit harus mengajukan permohonan rehabilitasi untuk memulihkan nama baiknya dan kewenangan kurator atas harta debitor juga turut hilang. Pemulihan nama baik Notaris ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Pasal 9 ayat (1) huruf a dimaksud adalah “dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang”.

Berdasarkan ketentuan tersebut seorang Notaris dapat diangkat kembali apabila telah menempuh proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun terdapat pertentangan norma antara Pasal 10 terkait pengangkatan kembali Notaris dengan ketentuan Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila salah satunya dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan diatas menjelaskan bahwa Notaris yang telah dinyatakan pailit tidak diangkat kembali dan harus diberhentikan secara tidak hormat. Berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Notaris dapat diangkat kembali oleh Menteri apabila haknya telah dipulihkan.

Ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris senyatanya tidak selaras dengan tujuan dari dilakukannya rehabilitasi menurut Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana tujuan rehabilitasi untuk memulihkan nama baik debitor dan debitor telah memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang terhadap kreditor. Perbedaan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang erat kaitannya dengan tujuan diberlakukannya hukum.

¹¹ Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah, Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir, *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 665.

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit kemudian telah menempuh proses rehabilitasi namun tidak dapat mengajukan kembali untuk menjadi notaris merupakan bentuk ketidakadilan sistem hukum di Indonesia. Kepailitan hanya ketidaksanggupan notaris dalam membayar utang kepada pihak kreditur yang merasa dirugikan bukan sebuah perbuatan tercela sehingga menjatuhkan harkat dan martabat notaris.¹² Maka dari itu seharusnya rehabilitasi dapat mengembalikan nama baik dari debitor dalam hal ini notaris. UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menganut prinsip *separate legal personality* dimana terdapat dua makna yaitu yang pertama bahwa kepailitan debitor hanya mempengaruhi haknya untuk mengelola dan mengurus harta bendanya, namun tidak mempengaruhi hak-hak personalnya dan makna kedua bahwa debitor tidak bebas menentukan untuk menerima suatu warisan yang terbuka untuknya. UU Kepailitan dan PKPU secara tegas menganut prinsip *separate legal personality* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 40 yang mengatur bahwa:¹³

1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada debitor pailit, oleh curator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.

2) Untuk menerima suatu warisan, kurator memerlukan izin dari hakim pengawas.

Maka dari itu, terdapat tumpang tindih norma antara Undang Undang Jabatan Notaris dan Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit tidak menggambarkan adanya keadilan yang diterapkan. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selayaknya dapat dikembalikan haknya.

Akibat Hukum Pemberhentian Notaris Secara Sementara yang Melebihi Jangka Waktu Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga apabila dilanggar akan berakibat bahwa orang yang melanggar tersebut dapat dituntut di muka pengadilan.¹⁴ Akibat hukum timbul dari adanya suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang menimbulkan akibat hukum dan memang dikehendaki oleh subjek hukum.¹⁵

Notaris yang diberhentikan sementara wajib melakukan serah terima protocol di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara

¹² Putri Pertiwi Santoso, Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 18.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo, 1983, hlm. 131.

¹⁵ Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 39.

Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris yang diberhentikan sementara, dihadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.

Sejauh ini belum ada pengaturan mengenai masa pemberhentian sementara yang telah berakhir namun alasan pemberhentian belum berakhir. Sebagaimana dalam proses kepailitan yang belum selesai namun masa pemberhentian sementara telah berakhir, maka akan menimbulkan akibat hukum. Walaupun tidak semua proses kepailitan akan memakan waktu lebih dari 6 bulan tetapi sangat memungkinkan proses ini melebihi jangka waktu pemberhentian sementara. Sebagai contoh Putusan PN Jakarta Pusat 190/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST dengan register pada bulan Juli 2022 dan pembacaan putusan dilakukan pada bulan Maret 2023. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara pailit berdasarkan kasus tersebut ialah selama 8 (delapan) bulan.

Sejauh ini belum ditemukan adanya pengaturan mengenai batas waktu pemberhentian sementara Notaris yang telah melebihi 6 bulan. Hal ini berkaitan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Asas kelangsungan usaha adalah landasan berpikir yang memungkinkan perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan usaha (on going concern) dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi (economic value). Kelanjutan usaha debitor dalam perkara kepailitan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang undang terhadap debitor yang beritikad baik dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan debitor untuk tetap menjalankan kegiatan usaha.¹⁶

Going concern merupakan prinsip kelangsungan hidup suatu entitas atau badan usaha. Hal ini menunjukkan suatu entitas atau badan usaha dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka Panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek. Namun kenyataannya pemberhentian sementara Notaris yang sedang dalam proses pailit tidak menggambarkan asas kelangsungan menurut Undang Undang Kepailitan. Selain itu, pemberhentian sementara yang melebihi batas waktu karna proses pailit lebih dari 6 (enam) bulan juga tidak menggambarkan asas kelangsungan usaha dalam proses pailit ini. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan asas kelangsungan usaha namun juga kepastian hukum yang belum terpenuhi.

Pengaturan mengenai pemberhentian sementara bagi Notaris yang dalam proses pailit ini juga belum memenuhi unsur substansi yang dapat memberikan kepastian hukum. Akibatnya status dari jabatan Notaris ini tidak pasti antara tetap dalam keadaan diberhentikan secara sementara ataupun diberhentikan secara tidak hormat. Walaupun kedua keadaan tersebut tetap menghalangi seorang Notaris menjalankan kewenangannya untuk membuat akta otentik tetapi pengaturan ini tidak memberikan gambaran kepastian hukum bagi seorang Notaris.

¹⁶ Catur Irianto, Penerapana Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 414.

Selain tidak memberikan kepastian hukum bagi Notaris yang diberhentikan secara sementara, batas waktu proses pailit yang melebihi 6 bulan ini juga berimplikasi kepada notaris pengganti. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, maka Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali kepada Notaris yang diberhentikan sementara di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir. Maka dari itu, status Notaris pengganti berakhir seiring dengan tanggal pemberhentian sementara berakhir.

Namun apabila proses pailit belum berakhir berakibat pada status jabatan Notaris yang tidak memiliki kejelasan. Seharusnya terdapat pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara bagi Notaris yang berada dalam proses pailit. Walaupun ketentuan ini juga masih bertentangan dengan asas kelangsungan usaha dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Sebagaimana dalam hal ini Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengurus Pusat, dengan jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Maka dari itu, seharusnya dapat diajukan perpanjangan masa pemberhentian sementara bagi Notaris yang masih dalam proses pailit.

Penutup

Kesimpulan

Pengaturan mengenai rehabilitasi tertuang dalam Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ketentuan rehabilitasi ini tidak dapat mengembalikan kewenangan Notaris karena Pasal 12 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menentukan bahwa Notaris dengan putusan pailit diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri. Maka dari itu, terdapat tumpang tindih norma antara kedua Undang Undang Tersebut. Rehabilitasi yang diterapkan kepada Notaris seharusnya dapat mengembalikan jabatannya sehingga hal ini adil diterapkan bagi seluruh debitor pailit tanpa terkecuali. Pemberhentian secara tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit tidak menggambarkan adanya keadilan yang diterapkan. Pemisahan antara jabatan dan pribadi Notaris seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Notaris diangkat kembali oleh Menteri. Perlu ditekankan bahwa yang menjadi fokus kepailitan adalah harta kekayaan debitor bukan pribadinya, sehingga Jabatan Notaris selanjutnya dapat dikembalikan haknya.

Notaris diberhentikan sementara dalam proses pailit yang melebihi batas waktu 6 (enam) bulan akan mengakibatkan status jabatan Notaris yang tidak pasti. Sebagaimana status Notaris pengganti juga otomatis berakhir pada saat tanggal pemberhentian sementara berakhir dan protokol wajib dikembalikan kepada Notaris yang bersangkutan. Belum ada pengaturan mengenai perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris akibat dari proses kepailitan. Sehingga hal ini berimplikasi pada asas kelangsungan usaha yang tidak terpenuhi serta asas kepastian hukum terhadap status jabatan Notaris.

Saran

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan jelas mengenai rehabilitasi yang dapat mengembalikan jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan hal yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi, sehingga yang dipailitkan adalah harta kekayaan pribadinya bukan jabatan tersebut. Dan sudah seharusnya Notaris dapat menjalankan kembali jabatannya setelah memenuhi seluruh kewajibannya menurut putusan pailit. Hal ini untuk memenuhi asas keadilan bagi debitor yang dinyatakan pailit.

Seharusnya regulator memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberhentian sementara bagi Notaris. Hal ini untuk mencegah adanya ketidakjelasan status Notaris yang masih dalam proses pailit namun sudah melebihi dari 6 (bulan). Berdasarkan pengaturan yang seperti itu, seharusnya Majelis Pengawas Wilayah dapat mengajukan perpanjangan masa pemberhentian sementara Notaris dan protokol masih tetap berada pada Notaris Pengganti.

Daftar Pustaka

Buku

- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Shubhan, Handi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana, 2014.

Jurnal

- Edwar, Faisal A. Rani, Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before The Law”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 49, No. 1, 2019.
- Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah, “Akibat Hukum Debitor yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir”, dalam *jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Putri Pertiwi Santoso, “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan”, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Ryan Sanjaya, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, “Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia”, dalam *jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Catur Irianto, “Penerapana Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 216 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Penjelasan Pasal 215 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.